



**MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 (“RAPAT”)**

**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT  
USULAN KEPUTUSAN RAPAT  
DATA/MATERI PENDUKUNG MATA ACARA RAPAT**

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK  
 (“PERSEROAN”)  
DI CSA ACADEMY  
JL. DAAN MOGOT RAYA KM 14  
JAKARTA BARAT**



Sesuai dengan Panggilan RAPAT pada tanggal 28 Juli 2021 yang telah diumumkan melalui Harian KONTAN pada tanggal 28 Juli 2021, maka dengan ini Perseroan menyampaikan mata acara RAPAT berikut penjelasan dan usulan keputusan mata acara RAPAT adalah sebagai berikut:

## **MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

1. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019, No.15/POJK.04/2020, dan No.16/POJK.04/2020, serta adanya penyesuaian kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan produk-produk dari Perseroan yang lebih spesifik sesuai kategori KBLI dan hal ini tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.**

### **PENJELASAN:**

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019"), No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), maka sesuai dengan Pasal 57 POJK No. 15/2020 Perseroan wajib menyesuaikan kembali anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 15/2020.

Selain itu sehubungan dengan telah diberlakukannya penyelenggaraan Rapat Elektronik, maka Perseroan perlu untuk menyesuaikan ketentuan anggaran dasar dengan ketentuan POJK No. 16/2020. Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya kemungkinan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di masa yang akan datang, Perseroan merasa perlu untuk menyesuaikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 14/2019.

Perseroan juga hendak melakukan penyesuaian kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk dapat mencakup produk-produk dari Perseroan yang lebih spesifik berdasarkan kategori dalam KBLI 2020 dan hal ini tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.

### **USULAN KEPUTUSAN RAPAT:**

1. Menyetujui pengubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK No. 15/2020"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 ("POJK No. 16/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 14/2019"), yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, dan pengubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, serta menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 14/2019 dan KBLI 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut,



sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

**2. Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.**

**PENJELASAN:**

Untuk mencapai kinerja usaha secara optimum, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman dari berbagai sumber pendanaan. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka memperoleh fasilitas tersebut, diperlukan adanya jaminan berupa aset Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan tersebut.

**USULAN KEPUTUSAN RAPAT:**

1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 28 Juli 2021**  
**PT Catur Sentosa Adiprana Tbk**  
**Direksi**